



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 Oktober 1XX4, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX No. XX, RT. XXX. RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tinggal di XXXXXXXX No. XX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon XXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

Penggugat;

melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kota Magelang, 13 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX No. XX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
nomor telepon: XXXXXXXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX No. XX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan Mei 2015 selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan. Sejak Mei 2015 hingga Desember 2022 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir pada Desember 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX No. XX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
Anak ke : 1
Nama : NAMA DISAMARKAN

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Kota Magelang, 06 Januari 2015

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SD

Diasuh Oleh : Tergugat dan orang tua Tergugat

Anak ke : 2

Nama : NAMA DISAMARKAN

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Kota Magelang, 26 Desember 2019

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh Oleh : Tergugat dan orang tua Tergugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Tergugat diketahui sering minum-minuman keras;

6.2 Bahwa Tergugat sering bersikap kasar secara verbal kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat;

7. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2023;

8. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX No. XX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sejak Mei 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa renvoi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA DISAMARKAN NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat semenjak SLTA;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 9 (Sembilan) yang tahun lalu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Rusunawa XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, dan terakhir tinggal di Potrosaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui rumah tangga sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat, Dimana setiap Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, pasti Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering mengonsumsi minuman keras maupun pil koplo
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung Tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hanya saja pernah Penggugat telpon saksi dalam keadaan menangis dan certia bahwa habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Tindakan KDRT Tergugat yang terakhir kali pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama untuk pulang kerumah orang tuannya di XXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di Potrosaran;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul dan bertemu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX No.XX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah lama, saksi lupa kapan tepatnya, karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama **NAMA DISAMARKAN** dan **NAMA DISAMARKAN** yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Rusunawa XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mgl



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung ketika Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat pernah melempar rokok dan korek api gas ke kepala Penggugat hingga korek api tersebut meledak di kepala Penggugat, selain itu juga kebiasaan Tergugat ketika marah marah selalu membanting barang-barang rumah tangga;
- Bahwa sejak Tindakan KDRT Tergugat yang terakhir kali pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama untuk tinggal di tempat kerjanya di showroom mobil, sedangkan Penggugat sekarang masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul dan bertemu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal XX5 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2014, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara formil, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi haruslah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2XX K/AG/2XXX, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; Sedangkan saksi kedua, dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 07 Juni 2014;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dengan diawali pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, dan sejak pisah tersebut, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak bulan Mei 2023 yang lalu (\pm 10 bulan) dengan didahului pertengkaran dan perselisihan, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dalam kondisi tidak rukun dan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)